



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Ny. ENDAH SAFITRI, Perempuan, usia 40 tahun, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 25 September 1983 beralamat di Graha RC manyar Jln. Melati Raya 7, Rt.008/ Rw.018 Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah Kab. Bandung, Jawa Barat, NIK. 3204326509830014

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

WIWIN, S.H.,M.H., advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum (Law Office) WIWIN, S.H.,M.H & Rekan" beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Baleendah Kab. Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) WANIDI ROKHANI yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 23 Desember 2001 sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No.566/3/XII/2001** yang

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masih berusia dibawah umur yaitu bernama :
 - **ADITIYA SETIO**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, pada tanggal 23 September 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.17.229/IATIMEWA/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
 - **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) WANIDI ROKHANI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian No.3204-KM-18062021-0006 tertanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Kantor catatan sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana dalam **Surat Keterangan susunan Ahli Waris tertanggal 29 Juni 2021**;
5. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) WANIDI ROKHANI selain meninggalkan ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa:
 - Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon);
6. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon telah menjadikan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan hutang ke pada pihak bank Tabungan pensiun nasional yang sampai saat ini masih ada tunggakan hutang;
7. Bahwa pada saat ini anak pemohon yang bernama **ARSALAN THUFAIL**, berusia masih dibawah umur atau belum dewasa, sementara mereka merupakan ahli waris (Alm) WANIDI ROKHANI, maka untuk pengurusan harta peninggalan Suami Pemohon tersebut secara hukum harus ditetapkan ijin untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud akan Menjamin kembali harta kekayaan peninggalan (Alm) WANIDI ROKHANI tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk menutupi dan melunasi hutang sebelumnya sehingga barang jaminan bisa terselamatkan dan selebihnya untuk modal usaha dan keperluan hidup sehari-hari (biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan) dan oleh karena salah satu anak Pemohon yang bernama **ARSALAN THUFAIL** masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses pinjam meminjam dengan jaminan tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk **Menjamin** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Pemohon (Ny. ENDAH SAFITRI) sebagai wali ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:
 - **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut;
- 3) Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjamin** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan suami Pemohon ((Alm) WANIDI ROKHANI yaitu
 - Sebidang tanah, dan bangunan rumah diatasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



4) Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan/ perbaikan yaitu posita 6 dirubah menjadi : Bahwa semasa hidupnya suami pemohon telah menjadikan harta kekayaan tersebut sebagai jaminan hutang kepada pihak Bank DKI di Jakarta Pusat yang sampai saat ini telah lunas dibayar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204326509830014 atas nama ENDAH SAFITRI diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/31/xii/2001 tanggal 23 Desember 2001 atas nama WANIDI ROKHANI dengan ENDAH SAFITRI diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-It-26012016-0005 tanggal 26 Januari 2016 atas nama ARSALAN THUFAIL, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204321806210001 tanggal 28 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga ENDAH SAFITRI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 3204-km-18062021-0006 tanggal 18 Juni 2021, atas nama WANIDI ROKHANI, diberi tanda bukti P-6
6. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Pj. Kepala Desa Rancamanyar tanggal 29 Juni 2021 atas nama par Ahli Waris atas nama ENDAH SAFITRI, ADITIYA SETIO DAN ARSALAN THUFAIL, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat HGB No. 728 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Permohonan Roya Agunan dari Bank DKI tertanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Lunas dari Bank DKI tertanggal 8 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P- 9 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi YUDI SETYAWAN

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) WANIDI ROKHANI yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 23 Desember 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.566/3/XII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.
- Bahwa Pemohon tinggal di Graha RC manyar Jln. Melati Raya 7, Rt.008/Rw.018 Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masih berusia dibawah umur yaitu bernama :
- **ADITIYA SETIO**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, pada tanggal 23 September 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.17.229/IATIMEWA/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **ARSALAN THUFAIL**, berusia masih dibawah umur atau belum dewasa, sementara mereka merupakan ahli waris (Alm) WANIDI ROKHANI, maka untuk pengurusan harta peninggalan Suami Pemohon tersebut secara hukum harus ditetapkan ijin untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) WANIDI ROKHANI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian No.3204-KM-18062021-0006 tertanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Kantor catatan sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan susunan Ahli Waris tertanggal 29 Juni 2021
- Bahwa Pemohon selama dalam masa perkawinan dengan Almarhum Hasanudin telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh pada tanggal 22 April 2008 sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2661/Babakan Ciparay seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tati selaku Pemohon yang terletak di Lumbung RT 07/03 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa:
 - Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon);
 - Bahwa dikarenakan Pemohon saat ini sedang membutuhkan biaya untuk menghidupi, ,membesarkan dan biaya pendidikan anak Pemohon dan untuk modal Pemohon untuk usaha maka Pemohon bermaksud untuk menjaminan hutang ke pada pihak bank yang sebelumnya dijadikan agunan kepada Bank DKI yang telah lunas tahun 2021 ;
 - Bahwa saat ini **ARSALAN THUFAIL** berumur 8 tahun atau masih dibawah umur dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka diharuskan adanya Penetapan Permohonan ijin menjaminkan dari Pengadilan Maka Pemohon mengajukan permohonan ini .;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab dalam mengurus anak anaknya ;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



2.Saksi **NOVI KANIASARI**

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari (Alm) WANIDI ROKHANI yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 23 Desember 2001 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.566/3/XII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang masih berusia dibawah umur yaitu bernama :
- **ADITIYA SETIO**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, pada tanggal 23 September 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.17.229/IATIMEWA/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung
- Bahwa pada saat ini anak pemohon yang bernama **ARSALAN THUFAIL**, berusia masih dibawah umur atau belum dewasa, sementara mereka merupakan ahli waris (Alm) WANIDI ROKHANI, maka untuk pengurusan harta peninggalan Suami Pemohon tersebut secara hukum harus ditetapkan ijin untuk melakukan Tindakan-tindakan hukum bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa Suami Pemohon yaitu (Alm) WANIDI ROKHANI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 dikarenakan sakit, sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian No.3204-KM-18062021-0006 tertanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Kantor catatan sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan susunan Ahli Waris tertanggal 29 Juni 2021
- Bahwa Pemohon selama dalam masa perkawinan dengan Almarhum Hasanudin telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh pada tanggal 22 April 2008 sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2661/Babakan Ciparay

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



seluas 67 M² (enam puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tati selaku Pemohon yang terletak di Lumbung RT 07/03 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan ahli warisnya, juga telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa: Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon);
- Bahwa karena Pemohon saat ini sedang membutuhkan biaya untuk menghidupi, membesarkan dan biaya pendidikan anak Pemohon dan untuk modal Pemohon untuk usaha maka Pemohon bermaksud untuk menjaminan hutang ke pada pihak bank yang sebelumnya dijadikan agunan kepada Bank DKI yang telah lunas tahun 2021 ;
- Bahwa saat ini **ARSALAN THUFAIL** berumur 8 tahun atau masih dibawah umur dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka diharuskan adanya Penetapan Permohonan ijin menjaminkan dari Pengadilan Maka Pemohon mengajukan permohonan ini .;
- Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus anak anaknya ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Graha RC manyar Jln. Melati Raya 7, Rt.008/Rw.018 Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar menetapkan Pemohon (Ny. ENDAH SAFITRI) sebagai wali ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama **ARSALAN THUFAIL** untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut dan agar memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjamin** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan suami Pemohon ((Alm) WANIDI ROKHANI yaitu :

Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dan dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Graha RC manyar Jln. Melati Raya 7, Rt.008/ Rw.018 Desa Rancamanyar, Kec. Baleendah Kab. Bandung sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya“. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No.566/31/XII/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah dikuatkan keterangan para saksi bahwa benar Pemohon telah menikah resmi dengan WANIDI ROKHANI yang telah melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 23 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No.3204-KM-18062021-0006 tertanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan Kantor catatan sipil Kabupaten Bandung atas nama ASEP SOEHERMAN bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) ASEP SOEHERMAN telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2021 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam rumah tangga PEMOHON telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu bernama :



- **ADITIYA SETIO**, Laki-laki, lahir di Purbalingga, pada tanggal 23 September 2002, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.17.229/IATIMEWA/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Akte Kelahiran atas nama **ARSALAN THUFAIL** dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama **ARSALAN THUFAIL** sekarang berumur 8 (delapan) tahun sehingga umur anak-anak tersebut belum mencapai 21 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. WANIDI ROKHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Almarhum WANIDI ROKHANI selain meninggalkan ahli waris yakni PEMOHON dan 2 orang anak yang salah satunya masih dibawah umur tersebut, suami PEMOHON meninggalkan juga harta peninggalan berupa

Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI yang merupakan suami Pemohon (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 tersebut tertulis terdapat Hak Tanggungan dari PT Bank DKI;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-8 yaitu surat dari PT Bank DKI kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung perihal permohonan roya agunan disebutkan bahwa tanah dan bangunan bukti P-7 tersebut tidak lagi menjadi agunan/jaminan pembiayaan pada PT Bank DKI karena telah dinyatakan lunas sejak tgl 22-9-2021 (bukti P-9) dan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar tersebut juga berada di tangan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon berniat menjaminkan tanah tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dengan (Alm) Wanidi Rokhani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anaknya tersebut baik dan harmonis, sangat bertanggungjawab, penyayang dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama **ARSALAN THUFAIL** tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan asal dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjaminkan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa : Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama alm. WANIDI ROKHANI tersebut dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Ny. ENDAH SAFITRI) sebagai ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih di bawah umur yang bernama:
 - **ARSALAN THUFAIL**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 05 Nopember 2015, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran No.3204-

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Blb



LT-26012016-005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut;

3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung untuk menjalankan kekuasaannya, mewakili kepentingan dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, untuk **Menjaminkan** dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas harta kekayaan berupa harta warisan peninggalan suami Pemohon ((Alm) WANIDI ROKHANI yaitu :

Sebidang tanah, dan bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.728/Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, surat ukur No. 00235/2005 tertanggal 27 Juli 2005 dengan luas tanah 111 m² (Seratus Sebelas meter persegi) tercatat atas nama WANIDI ROKHANI (suami Pemohon) tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirm secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Mohamad Ade Kusuma, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum



Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 195.000,-

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);